



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Jualan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 14 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Abung Timur, tanggal 13 April 1998;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bumi Provinsi Lampung, pindah ke Padang di rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua di Jorong Bukik Tapuang sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 4.1. ANAK I lahir tanggal 09 Juli 1999,
 - 4.2. ANAK II lahir tanggal 30 April 2005,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 15 tahun 10 bulan, rumah tangga rukun sebagai suami istri lebih kurang 12 tahun;
6. Bahwa, pada Maret 2010, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerja ke Padang, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ketempat kediaman bersama dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita dan nafkah untuk Penggugat, serta Penggugat sudah bersaha mencari tahu keberadaan Tergugat yang pasti akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2, dan poin 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Halaban Nomor tanggal 02 Oktober 2012

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 21 Februari 2014 melalui mass media (Arief FM) yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Abung Timur pada tanggal 13 April 1998 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT), bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rusli, M;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Taeh Bukik sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali
- Bahwa Penyebabnya menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat ingin membawa Penggugat kembali ke Lampung, akan tetapi Penggugat tidak mau, karena waktu itu orang tua Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Taeh Bukik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Lampung, tapi Penggugat tidak mau, karena pada waktu itu orang tua Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Lampung. Akibat pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah 4 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Lampung, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 4 tahun yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ لَمَبْقَىٰ إِلَيْكُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُ أَنتُمْ تَرَءُونَهُ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لَمَبْقَىٰ إِلَيْكُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُ أَنتُمْ تَرَءُونَهُ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لَمَبْقَىٰ إِلَيْكُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُ أَنتُمْ تَرَءُونَهُ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لَمَبْقَىٰ إِلَيْكُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُ أَنتُمْ تَرَءُونَهُ ۚ

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus

Hal. 9 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H, oleh Drs. ASNAWI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 17 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Drs. ASNAWI

Hakim Anggota

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)